



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (duapuluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019- 2024, masih ada 1 (satu) orang Calon Wakil ketua yang belum di tetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (6) serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/114 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 11 Oktober 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
Nomor 33 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang  
Pembentukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Magelang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

---

NOMOR	NAMA	JABATAN
1.	Budi Prayitno	Ketua
2.	Dian Mega Aryani, SE,MM	Wakil Ketua
3.	Bustanul Arifin, ST	Wakil Ketua

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO